

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 02/TIK.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

Kpt 17/HK.03.1/6111/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 02/TIK.01-Kpt/6111/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Sehubungan pasca penetapan pengangkatan jabatan administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKKumham No 2 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/tahun 2016 & Kpt KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 02/Tik.01-Kpt/6111/Kpu-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2021.  
- Lamp 2 Hlm.